



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0194/Pdt.P/2016/PA.Bgl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

SUCIPTO bin KARJANI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Abdi Agung, RT.02, RW.01, Desa Tambaan, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, sebagai “**Pemohon P**”;

ZUHROTUL AINI binti JULI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Abdi Agung, RT.02, RW.01, Desa Tambaan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, sebagai “**Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya ter- tanggal 09 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0194/Pdt.P/2016/PA.Bgl mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 1998 dengan Pemohon II yaitu seorang perempuan bernama ZUHROTUL AINI binti JULI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Abdi Agung RT.02 RW.01, Desa Tambaan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilakukan menurut ketentuan syari'at Agama Islam yaitu :
  - Wali nikah Paman Pemohon II;
  - Mas kawin berupa Rp 10.000,- dibayar tunai;
  - Pernikahan dilangsungkan di Desa Tambakan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
  - Disaksikan dengan 2 (dua) saksi masing masing bernama (1) SUPARLAN, agama Islam, tempat tinggal di Desa Tambakan , Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
  - dan (2) H. SALAM, agama Islam, tempat tinggal di Desa Tambakan , Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;;
  - Akad nikahnya/ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah;
  - Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati dalam usia 31 tahun sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 27 tahun;
  - Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan juga tidak ada larang- an untuk melangsungkan pernikahan, baik larangan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
  - Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Tambakan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan; dan telah hidup rukun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak yang bernama:

orang anak bernama :

- a. YUNUS PRAYOGA AJI SUCIPTO, umur 15 tahun;
  - b. NINDI DWI SAFITRI, umur 13 tahun;
  - c. MIFTAKHUL JANNAH, umur 10 tahun;
  - d. SUFNI SAIFUL ARIF, umur 7 tahun.
- Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
  - Sejak pernikahan tersebut hingga sekarang ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri tersebut di atas;
  - Pemohon I dan Pemohon II hingga kini tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangil Kabupaten Kabupaten Pasuruan dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat;
  - Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bangil, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk ketertiban administrasi kependudukan;
  - Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangil segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (SUCIPTO bin KARJANI) dengan Pemohon II bernama (ZUHROTUL AINI binti JULI) yang dilangsungkan di Desa Tambakan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilmnya;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Bangil telah mengumumkan permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 15 September 2016 dipapan pengumuman Pengadilan Agama Bangil selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian oleh Hakim dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya dikarenakan para Pemohon tidak sanggup menyampaikan alat bukti dan menghadirkan saksi-saksi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan mencabut perkara-nya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor 0194/Pdt.P/2016/PA.Bgl. dengan alasan dikarenakan para Pemohon tidak sanggup menyampaikan alat bukti dan menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0194/Pdt.P/2016/PA.Bgl dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1438 H, oleh Drs. MAHASIN, S.H. sebagai Hakim, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ZULKIFRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim

Drs. MAHASIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULKIFRI, S.H.

**Rincian biaya perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
  4. Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 241.000,-**

( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )